



**TUGAS DAN FUNGSI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DALAM  
HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

ORLANDO MALIK IBRAHIM

NIM. 11000118130595

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

2023

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TUGAS DAN FUNGSI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DALAM  
HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

ORLANDO MALIK IBRAHIM

NIM. 11000118130595

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Indarja, S.H., M.H.

NIP. 196203221987031003

Pembimbing II



Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.

NIP. 196208011987032001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**TUGAS DAN FUNGSI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DALAM  
HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


Orlando Malik Ibrahim

11000118130595

Telah diujikan di depan Dosen Penguji pada tanggal 11,14, dan 15 Agustus 2023

Dewan Penguji

Ketua



Indarja, S.H., M.H.

NIP. 196203221987031003

Anggota Penguji 1



Dr. Fifiiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.

NIP. 196208011987032001

Anggota Penguji 2




Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum.

NIP. 196009261986032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



NIM 11000118130595

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”

(Q.S Ath – Thalaq 2 – 3)

“Jangan pernah bermimpi untuk merubah dunia jika kamu masih belum bisa merubah kebiasaan burukmu”

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum dengan judul **“TUGAS DAN FUNGSI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DALAM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH”**.

Adapun penelitian hukum ini adalah syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian hukum ini tidak lepas dari adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari banyak pihak sehingga penulis dengan segala kerendahan hati serta ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. **Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. **Bapak Dr. Aditya Sulistyawan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
4. **Ibu Sekar Anggun Gading Pinilih S.H., M.H.**, selaku Kepala Bagian Bidang Hukum Bisnis.
5. **Bapak Indarja, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

6. **Ibu Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H.,M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
7. **Ibu Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H.,M.Hum.,** selaku Dosen Penguji.
8. **Ibu Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.,** selaku Dosen Wali.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Diri sendiri (Orlando Malik Ibrahim), yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu dan Ayah (Wakijah dan Djoko Wahyono), orangtua tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama hidup penulis.
12. Kakak penulis (Ilham) yang telah mewarnai hidup penulis dan memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
13. Semua pegawai dan karyawan yang bekerja di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah khususnya biro hukum.
14. Teman-Teman penulis yang tergabung dalam Romli & Patners yang sudah menemani dan mewarnai serta meramaikan hidup penulis selama menempuh masa kuliah.
15. Teman-Teman organisasi penulis yang tergabung dalam LPM Gema Keadilan FH UNDIP, KKI FH UNDIP dan HIMABATARA yang sudah bersama-sama berproses menjadi lebih baik di organisasi masing-masing.

16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum UNDIP Angkatan 2018 dan berbagai pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menaruh harap bahwa semoga jasa-jasa pihak-pihak tersebut di atas dapat memperoleh balasan dari Allah SWT.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penelitian hukum ini tidaknya luput dari adanya kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun serta semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak.

Semarang, 17 Juli 2023



Orlando Malik Ibrahim

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Kerangka Pemikiran .....	7
D. Tujuan .....	8
E. Manfaat .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
1. Metode Pendekatan .....	9
2. Spesifikasi Penelitian .....	9
3. Jenis dan Sumber Data .....	10
4. Metode Pengumpulan Data .....	12

5. Metode Analisis Data .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan .....	15
1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan .....	15
2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	18
3. Asas dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan .....	20
4. Fungsi Peraturan Perundang-undangan .....	25
B. Tinjauan Umum Peraturan Daerah .....	31
1. Pengertian Peraturan Daerah .....	31
2. Pembentukan Peraturan Daerah .....	33
3. Asas dan Materi Muatan Peraturan Daerah .....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Biro Hukum SETDA Prov. Jateng .....	47
B. Pelaksanaan Harmonisasi Raperda Kabupaten/Kota .....	50
1. Kedudukan dan Kewenangan Gubernur .....	50
a. Kedudukan Gubernur .....	53
b. Kewenangan Gubernur .....	54
2. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi .....	65
C. Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota ...	77
1. Pemberian Nomor Register (Noreg) .....	77
2. Verifikasi .....	80
3. Klarifikasi dan Pembatalan .....	81

BAB IV PENUTUP .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	87

## ABSTRAK

Asas otonomi daerah memberikan peran aktif daerah provinsi dan kabupaten/kota. Peran aktif dalam ikut serta dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Pemerintah daerah diberikan hak khusus untuk menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Mandiri disini adalah pemerintah daerah berhak membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut disebut dengan istilah produk hukum daerah (PHD) salah satunya adalah peraturan daerah kabupaten/kota. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal harmonisasi. Harmonisasi ini dilakukan untuk menghindari cacat formil dan materiil. Dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota dikenal proses fasilitasi dan evaluasi. Pelaksanaannya tersebut dilakukan oleh gubernur yang diwakilkan oleh biro hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah. Apakah proses tersebut sama dengan harmonisasi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, jenis dan sumber data yang diperoleh dari data sekunder, metode pengumpulan data dari studi kepustakaan dengan dilengkapi wawancara, dan metode analisis data bersifat kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa biro hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dikenal dengan istilah fasilitasi dan evaluasi sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan yang bersifat preventif. Proses tersebut memiliki tujuan yang sama dengan harmonisasi. Sementara itu pembinaan dan pengawasan yang sifatnya represif dilakukan gubernur dengan bentuk klarifikasi, pembatalan, dan sanksi.

**Kata Kunci** : Fasilitasi dan Evaluasi, Harmonisasi, Pembinaan dan Pengawasan